

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Yuliana

yulianashime09@gmail.com

Abstract

The formulation of the problem of this research is how the public's perception of Islamic banking. The purpose of this study is to seek academic answers to how the public's perception of Islamic banking. This research is a descriptive field research which aims to describe the reality in the field with a qualitative approach. The qualitative approach is an effort to improve data collection. This community perception is motivated by their lack of knowledge of Islamic banking operations, whether bank interest is prohibited or not. Furthermore, these differences in perceptions are also influenced by the services of the Islamic bank itself, and which are also influenced by Islamic banking operations. not in accordance with the Islamic concept. Regarding the factors that influence public perceptions of Islamic banking, it can be concluded that the knowledge factor and the acceptance factor, the service economy factor, ngan and location and idealism or religion.

Keywords: Public Perception, and Islamic Banking.

A. Pendahuluan

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-prilaku individu, karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut.

Ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia, yaitu menuntun ke jalan kebaikan dan menjauhi jalan kehinaan. Keberadaan nilai-nilai Islam dalam ekonomi Islam ada karena memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan hidup bagi manusia, karena tidak mungkin Allah memberikan tuntunan yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kehinaan. (Heri Sudarsono, 2003)

Di sisi lain, ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*). *Falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu dalam masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makro ekonomi (kepentingan masyarakat), memperhatikan nilai-nilai kekeluargaan dan norma-norma. (Heri Sudarsono, 2003) dan juga Ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia yaitu menuntun ke jalan kebaikan dan menjauhi jalan kehinaan.

Selanjutnya, ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena itu akan merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yaitu tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nabuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), ma'ad (hasil). Nilai-nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam. (Adiwarman A.Karim, 2008)

Dari penjelasan diatas, dipahami bahwa yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah bagaimana sikap para pelaku ekonomi untuk bisa memenuhi kebutuhannya yang sesuai dengan ajaran Islam, yang telah di gariskan oleh al-Quran dan hadis dan tidak melanggar apapun yang terkandung dalam ajaran Islam.

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu Negara yang berperan dalam suatu Negara yang berperan dan melakukan kegiatan aktivitas dalam berbagai kegiatan jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan .Tugas utamasistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia dari pada penabung kepada pengguna dan dan untuk kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa, disamping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan.Sistem keuangan memiliki peranan penting dalam perekonomian dan kehidupan.Sistem keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dan melalui produk jasa dan keuangann yang sesuai dengan prinsip syariah,seluruh transaksi terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa sisem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan yang digunakan untuk membeli barang jasa disamping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan .

Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada al-Quran dan sunnah.Dalam konteks Indonesia,prinsip syariah adalah prinsip hukum dalam kegiatan Perbankan Syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarakna oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yaitu prinsip *syar'i* .

Prinsip-prinsip *syar'i* dalam keuangan yaitu kebebasan bertransaksi namundidasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimin dengan didasari oleh akad yang sah.Disamping itu,transaksi tidak boleh dilakukan pada produk yang haram seperti bebas dari judi dan riba,bebas dari manipulasi dan merekayasa,semua orang dapat berhak mendapatkan informasi yng berimbang dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi,transaksi dilakukan pada dasar kerja sama dan saling meguntungkan dan solidaritas dan mengimplementasikan zakat.

Sasaran dan fungsi dalam kegiatan sistem syariah dan konvensional pada prinsip sama yang membedakan adalah sasaran dan fungsi keuangan syariah merupakan bagian yang tidak di pisahkan dari al-qur'an dan sunnah,dilihat dari sistem keuangan syariah diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan kebutuhn pasar,pertumbuhan ekonomi yang optimal,perluasan kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi. Sistem ekonomi syariah diharapkan mampu memberikan dampak yang kuat terhadap kesehatan perekonomian.Dalam praktik,sistem keuangna syariah menggunakan instrument yang bervariasi dalam melakukan pengendalian pencapaian sasaran yang meiliki komitmen tinggi kepadakeadilan sosial ekonomi dan solidaritas terhadap sesama manusia.

Selanjutnya Perbankan Syariah merupakan perbankan yang berlandaskan kepada al-Quran dan hadis dalam menjalankan kegiatan usahanya. System perbankan mengharamkan transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir. Prinsip Islam dalam

konteks tersebut tersebut adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha antara lain pembiayaan berdasarkan pembiayaan pada prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan keuntungan, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain.

Selanjutnya, perbankan dengan prinsip syariah syariah pada saat ini diperlukan keberadaannya oleh masyarakat. Dengan berbagai produk yang ditawarkan, peranan Perbankan Syariah menempati posisi tersendiri di mata masyarakat. Di sisi lain, masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap bank syariah. Dalam persepsi masyarakat Bank Syariah mestilah bank yang paling ideal dan paling sempurna, karena bukanlah Islam adalah ajaran yang sempurna. Padahal Bank Syariah menurut kemampuan perkembangannya.

Bank Syariah merupakan aplikasi dari system ekonomi syariah yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan bersifat yang universal. Universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. (trisadini p.usanti dan abd. Shomad, 2013)

Selanjutnya Bank Syariah adalah bank yang tat cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-quran dan al-hadis. Prinsip Perbankan Syariah adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dengan menggunakan system prinsip bagi hasil dan jual-beli sesuai dengan syariat Islam. Perbankan Syariah sebagai satu system perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung. Seperti sarana pendukung vita adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. (Muhammad yenis, 2009)

Kemudian juga Bank Syariah didasarkan kepada konsep Islam yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. (kasmir, 2010). Sesuai labelnya, Bank Syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro Bank Syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung an memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi pasiva atau liability) Bank Syariah adalah ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain (sisi aktiva atau asset) Bank Syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah. (Ascarya, 2007)

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang mempunyai mekanisme pasar yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan skemapembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Serta juga Bank Syariah secara yuridis normative dan yuridis empiris diakkui keberadaannya di Negara republic Indonesia. Pengakuan secara yuridis normative telah tercatat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, diantaranya, undang-undang no.10 tahun 1992 tentang perubahan atas undang-

undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dan undang –undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. (zainuddin ali, 2008)

Kemudian lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-aset keuangan maupun non financial asset atau asset riil berlandaskan konsep syariah. (Zainuddin Ali, 2008). Upaya agar ekonomi berlaku secara syariah di indonesia khususnya dibidang perbankan adalah dengan keluarnya fatwa mui no 1 tahun 2004 tentang bunga. Praktek pembungaan uang yang dilakukan oleh bank saat ini telah memenuhi kriteri riba yang terjadi pada zaman rasulullah SAW yaitu riba nasiah. Dengan demikian bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang hukumnya haram. Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkn melakukan transaksi yang didasarkan perhitungan bunga. Untuk yang belum ada, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan konsep darurat atau hajat. (Fatwa MUI No 1 Tahun 2014)

Dengan demikian jelas bahwa adanya hukum yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram, sehingga praktek transaksi dengan menggunakan system bunga tersebut harus segera dihentikan. Untuk memenuhi kebutuhan itu maka bank tidak dapat dijadikan pilihan dan kehadiran bank syariah merupakan suatu solusi yang tepat.

Jarhi dan Munawar understanding Islamic finance karangan Muhammad Ayub mengatakan: *Islam does not stop at prohibilitating interest. It provides several interest free modes of finance that can be used for different purpose. These modes be placed into two categories. The first category includes as modes of advancing funds on a profit-and-lost sharing basis. Examples of the first category are mudharabah and diminishing musyarakah with clients and participation in the equity capital of companies. The second category includes modes that finance the purchase/hire of goods (including assets) and services on a fixed-return basis. Examples of this type are murabahah, istisna, salam and leasing.* (Muhammad Ayub,20017)

Maksudnya adalah dalam Islam terdapat larangan yang tegas terhadap bunga. Untuk itu Islam menyediakan beberapa alternative model keuangan bebas bunga yang bisa digunakan untuk tujuan yang berbeda. Model ini terbagi dua kategori. Kategori pertama mencakup model pembiayaan dengan basis *profit lost sharing* contohnya seperti mudharabah dan musyarakah mutanaqisyah. Model yang kedua mencakup pembelian, sewa dan jasa dengan basis pengembalian tetap. Contohnya adalah *murabahah, istisna, salam* dan *leasing*.

Namun, aspek normatif Perbankan Syariah ini ketika berada dalam lingkungan sosial masyarakat, terkadang mengalami perubahan pemahaman dari sebagian kalangan masyarakat. Studi ini merupakan usaha untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandangan masyarakat dengan situasi spesifik terhadap keberadaan Perbankan Syariah pada tempat di mana mereka bermukim. Situasi spsesifik di sini adalah, kalangan masyarakat yang berada di kawasan tertentu dengan keadaan sosial ekonomi, kultur dan demografi yang tidak umum pada suatu kawasan. Dalam riset ini, kawasan spesifik yang

disorot adalah Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Kawasan ini dianggap spesifik, karena berbeda dengan wilayah Sumatera Barat pada umumnya, Kabupaten Pasaman secara demografis lebih heterogen khususnya pada aspek etnisitas dan secara geografis berada di kawasan perbatasan.

Selain itu daerah ini juga memiliki keunikan tersendiri dari sisi kultur atau kebudayaannya, karena berdekatan dengan kawasan Sumatera Utara yang secara kultur bernuansa Batak atau Mandailing. Tidak terkecuali segi religiusitasnya yang tentu punya warna tersendiri dibandingkan wilayah Sumatera Barat lainnya yang didominasi tradisi keilaman Minangkabau. Situasi ini menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji bagaimanapula persepsi masyarakat di sana terhadap keberadaan Perbankan Syariah. Kajian ini tentu akan bisa memberi penjelasan sejauh mana keragaman pola keislaman pada masyarakat Islam Sumatera Barat dalam memandang dan menyikapi Perbankan Syariah.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Profil Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman barat, di mana terdapat di sana Nagari Lingkungan Aua, pada umumnya sama dengan nagari-nagari yang lain yang ada di wilayah kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman barat provinsi Sumatera Barat termasuk nagari yang mempunyai potensi yang lebih. Secara umum lingkungan aua mengalami beberapa kemajuan-kemajuan baik dibidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keamanan, ketertiban, bidang sosial budaya kedaulatan politik masyarakat.

Nagari Lingkungan Aua terdiri dari sebelas kejurongan yaitu jorong jambak, jorong padang durian hijau, jorong bandarjo, jorong rimbo binuang, jorong kampong cubadak, jorong rimbo janduang, jorong Pasaman baru, jorong simpang empat, jorong katimaha, jorong batang biyu dan jorong tanjung pangka.

Nagari Lingkungan Aua kecamatan Pasaman barat, provinsi Sumatera Barat terletak di sebelah selatan. Dari ibu kota kabupaten dengan luas wilayah 223,45 ha. Secara administrasi batas wilayah lingkungan aua. Sebelah utara berbatasan dengan nagari aia gadang dan nagari sungai aua, sebelah selatan berbatasan dengan nagari simpang tigo koto baru. Sebelah timur berbatasan dengan nagari aua kuning dan nagari sinuruik. Serta sebelah barat berbatasan dengan nagari kappa dan nagari sasak.

Di bidang pemerintahan Nagari Lingkungan Aua berbenteng di ibu kota kecamatan Pasaman dan ibu kota kabupaten Pasaman barat yaitu di jorong simpang empat. Bidang perekonomian Nagari Lingkungan Aua berbenteng di persimpangan jalan yang mana masyarakat yang melakukan kegiatan perekonomian baik perdagangan komoditi pertemuan maupun usaha ekonomi lainnya harus melewati Nagari Lingkungan Aua karena semua untuk ke ibu kota provinsi maupun ke luar provinsi Sumatera Barat.

Luas wilayah berdasarkan peruntukannya sawah, lading/ perkebunan, pemukiman/sarana umum, pengangonan/mata air, lainnya jumlah keseluruhan adalah 223,45 ha. Jumlah penduduk terdiri dari jumlah rumah tangga 8.467 kk, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 37.129 orang yaitu laki-laki 18.906 orang dan perempuan

18.214 orang. Sedangkan penduduk menurut usia sekolah 17.487 yaitu usia 7-12 9.350, usia 14-15 4.306, dan usia 16-18 3.831.

Keadaan jumlah penduduk perjorong Bandarjo yaitu laki-laki 1.817, perempuan 1.707, dan rumah tangga 916. Jorong Batang Biyu yaitu laki-laki 1.594, perempuan 1.597, dan rumah tangga 661, Jorong Kampong Cubadak yaitu laki-laki 1.402, perempuan 1.389, dan rumah tangga 636. Jorong Jambak yaitu laki-laki 1.366, perempuan 1.323, dan rumah tangga 670. Jorong Katimaha yaitu laki-laki 923, perempuan 861, dan rumah tangga 426. Jorong Pasaman baru yaitu laki-laki 2.749, perempuan 2.751, dan rumah tangga 1.198. Jorong Padang Durian Hijau yaitu laki-laki 606, perempuan 613, dan rumah tangga 267. Jorong Rimbo Binuang laki-laki 1.098, perempuan 1.094, dan rumah tangga 474. Jorong rimbo jandung yaitu 770, perempuan 717, dan rumah tangga 332. Jorong Simpang Empat yaitu laki-laki 4.401, perempuan 4.099, dan rumah tangga 1.881. serta Jorong Tanjung Pangka yaitu laki-laki 2.180, perempuan 2.063. dan rumah tangga 1.006.

Secara administrasi keadaan perangkat pemerintahan nagari lingkungan aua sesuai dengan kebutuhan nagari dan kemampuan keuangan nagari dan mengacu kepada undang-undang no tahun 2014 tentang pemerintahan nagari yaitu jumlah perangkat nagari 13 orang, jumlah kepala jorong 11 orang, jumlah kesatuan perlindungan masyarakat (linmas) 22 orang, jumlah badan permusyawaratan nagari (bamus) 10 orang, jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat nagari (lpmd), jumlah anggota kerapa adat nagari 9 orang, dan jumlah ketua/anggota 12 orang.

Sarana dan prasarana ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah merupakan pasar tradisional 1, rumah sakit 1, pukesmas 1, polindes 11, praktek dokter 31, praktek bidan 27, pendidikan yaitu paud 15, tk 15, sd 13. Sltip 2, mtsn 1, smu 1, mtsa 1, pesantren 2, dan perguruan tinggi 1. Group kesenian yaitu ronggeng 7, sanggar tari 4, dan reok 2, kuda lumping 3, kelompok rebana 4.

Keadaan ekonomi masyarakat nagari lingkungan aua pada saat ini ada meningkat disbanding dari tahun kebelakang. Karena pihak yang berkepentingan mencari jalan terobosan untuk meningkatkan tahap ekonominya masyarakat dengan demikian untuk upaya selanjutnya agar lebih meningkat ekonomi masyarakat akan memberdayakan atau memanfaatkan potensi yang ada di nagari yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun kebelakang yaitu diantaranya melalui perkebunan sawit dan jagung usaha pekerjaan tersebut bisa sedikit membantu dan mendorong kepada masyarakat kecil dan menengah dengan adanya kebun tersebut warga masyarakat nagari lingkungan aua merasa terbantu beban hidupnya adapun yang harus diperhatikan bersama dalam pembinaan petani tersebut. (RPJM Lingkungan AUA Periode 2016-2021)

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwasanya bank-bank yang berdiri di kecamatan Nagari Simpang Empat kebanyakan berdirinya bank yang masih berbasis konvensional seperti dua Unit Bank BRI, Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat, Bank Nagari, BNI, Mandiri dan BRI Link. Setiap unit banknya berdiri satu anjungan tunai mandiri/automated Teller Machine (ATM), yang memudahkan seluruh nasabah dalam penarikan. Sedangkan yang berbasis syariahnya bank nagari syariah, mandiri syariah, dan PT. bank pembiayaan rakyat syariah dan permodalan nasional madani (PERSERO) syariah.

Sesuai dengan budaya *collectivism* yang hidup di tengah masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Nagari Simpang Empat kabupaten Barat dan besarnya peranan mahasiswa, perlu diakomodasi melalui penelitian lanjutan. Penelitian tersebut diperlukan untuk mengetahui persepsi masyarakat tersebut terhadap keberadaan lembaga dan produk Perbankan Syariah sehingga diperoleh gambaran apakah mereka memahaminya tentang Perbankan Syariah dan dapat mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan Bank Syariah serta merekomendasikan perlunya Perbankan Syariah untuk dikembangkan di daerah ini.

Dilihat dari jaringan usahanya, perkembangan Perbankan Syariah di Nagari Simpang Empat belum memperlihatkan pertumbuhan yang menggembirakan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya akses ke perbankan syariah bagi masyarakat. Sampai saat ini layanan syariah antara lain bank nagari syariah, mandiri syariah, dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Nagari Simpang Empat.

Menurut masyarakat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Ibu Ermida mengatakan pada praktik Perbankan Syariah itu sama dengan bank konvensional, lebih lanjut Bapak Iswadi mengatakan kelemahan dari Perbankan Syariah sendiri adalah prosedur pembiayaan masih termasuk lambat jika dibandingkan dengan pinjaman di bank konvensional. Serta Bapak Saipul mengatakan bahwa Bank Syariah di kalangan masyarakat merupakan nama saja, maksudnya masyarakat hanya mengenal nama kalau sekarang ini sudah ada bank syariah. Akan tetapi kebanyakan masyarakat belum mengetahui secara menyeluruh tentang bank syariah.

Selanjutnya Mawaddah seorang pekerja di swasta mengatakan bahwa penyetoran gaji pegawai masih menggunakan jasa perbankan konvensional. Begitu pula Iklimah yang masih kuliah di Universitas Ekasakti Padang bahwa Perbankan Syariah masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan bank konvensional seperti ketersediaan fasilitas atm-nya yang masih terbatas. Kemudian Ending Sakinah dan Dania Tama El Islami kuliah di STMIK Indonesia Padang mengatakan pendaftaran penerimaan mahasiswa masih menggunakan jasa perbankan konvensional yaitu bank mandiri. Serta Agung Iamnto mengatakan hal yang sama tentang bank syariah.

Kebanyakan masyarakat belum mengetahui secara menyeluruh tentang bank syariah. Ia mengetahui tentang bank syariah tetapi tidak secara keseluruhan memahami perbedaan antara Bank Syariah dengan bank konvensional. Hal yang sama juga disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga. Ibu Mita mengatakan bahwa belum semua masyarakat menggunakan layanan perbankan syariah. Kemudian Bapak Amsir seorang wiraswasta mengatakan juga keterbatasan pemahaman tentang Bank Syariah dan konvensional. (Wawancara, 2017)

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Perbankan Syariah di kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan yang muncul antara lain adanya minimnya pengetahuan masyarakat umumnya dan masyarakat khususnya terhadap Perbankan Syariah terutama yang disebabkan oleh dominasi perbankan konvensional.

2. Tinjauan Normatif Perbankan Syariah

a. Sekilas Aspek Terminologis Perbankan Syari'ah

Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum Islam). Usaha pembentuk sistem ini berangkat dari larangan Islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman, dan usaha-usaha lain yang tidak Islami, yang hal tersebut tidak diatur dalam Bank Konvensional.

Di Indonesia pelopor Perbankan Syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Dengan adanya bank tersebut diharapkan tidak adanya kerancuan dalam proses muamalah bagi para pemeluk agama Islam, sehingga mereka terjaga dari keharaman akibat tidak adanya suatu wadah yang melayani mereka dalam bidang muamalah yang bersifat Islami. Sampai saat ini Perbankan Syariah di Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya, banyak masyarakat yang tidak menaruh kepercayaan terhadap perbankan syariah. Bahkan para ulama-ulama di negeri ini pun sebagian besar masih menyimpan uangnya di bank konvensional. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai sistem operasi Perbankan Syariah Sistem dalam Bank Syariah di anggap sama dengan sistem operasi yang ada dalam bank konvensional.

Definisi bank dan perbankan disebutkan pada pasal 1 undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Secara etimologis, istilah bank berasal dari kata Italia "*Banco*" yang artinya "Bangku". Bangku ini digunakan oleh pegawai bank untuk melayani aktivitas operasionalnya kepada para penabung. Secara terminologis, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pada bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sedangkan pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian : hukum-hukum Allah Swt. Yang diturunkannya untuk umat manusia (hamba Allah). Kata syariat dalam berbagai bentuknya diungkapkan dalam beberapa ayat-ayat Al-quran, yang dalam ayat tersebut syariah berarti peraturan. Dimana syariah itu sendiri adalah keseluruhan ajaran Islam dan sistem Islami, yang mana diwahyukan pada nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama memandang bahwa semua firman Allah SWT. Kepada umat manusia merupakan bagian dari syariah. Masing-masing syariah ini disebut dengan hukum karena syariah mengatur semua tindakan manusia. (Mardani, 2014:17)

b. Dasar Hukum Bank Syari'ah

Perbankan Syariah menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah. sumber-sumber hukum Bank Syariah pada al-Quran dan hadist. (Isra, 2015:20)

c. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Semua hukum yang ditentukan oleh Allah Swt memiliki maksud dan tujuan bagi kemaslahatan manusia. Maqashid syariah merupakan ilmu terapan dalam melakukan ijtihad (upaya) guna melahirkan pendapat yang tidak bertentangan dengan syariat (hukum) untuk mewujudkan kebaikan dan membentengi keburukan. Maqashid syariah mencakup pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1. Memelihara agama memiliki beberapa peringkat.
 - a. Dharuriyah, memelihara dengan pelaksanaan kewajiban yang bersifat primer, seperti mendirikan shalat, karena jika diabaikan akan mengancam eksistensi agama.
 - b. Hajiyah, melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak (menggabungkan) dan qasa (meringkaskan shalat) bagi orang yang sedang bepergian. Jika tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi agama, hanya mempersulit orang yang mengerjakan.
 - c. Tahsiniah, mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Allah SWT. Seperti membersihkan badan, pakaian, dan tempat shalat.
2. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingan
 - a. Dharuriyah, memenuhi kebutuhan pokok makan dan minum untuk mempertahankan hidup.
 - b. Hajiyah, misalnya dibolehkannya berburu binatang agar kita bisa menikmati makanan yang halal dan lezat. Jika diabaikan tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia hanya mempersulit hidup.
 - c. Tahsiniah, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.
3. Memelihara akal berdasarkan kepentingan:
 - a. Dharuriyah, seperti diharamkannya meminum minuman beralkohol karena berdampak buruk terhadap akal.
 - b. Hajiyah, misalnya kita dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
 - c. Tahsiniah, seperti tidak berkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
4. Memelihara keturunan berdasarkan kebutuhan:
 - a. Dharuriyah, misalnya kita disyariatkan untuk menikah dan dilarang berzina.
 - b. Hajiyah, contohnya ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar dan pada saat akad nikah.
 - c. Tahsiniah, seperti diisyaratkan khitbah (lamaran) dan walimah (perayaan) dalam perkawinan.
5. Memelihara harta dibedakan menjadi:
 - a. Dharuriyah, misalnya syariat tentang pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
 - b. Hajiyah, seperti syariat jual beli saham.
 - c. Tahsiniah, misalnya ketentuan menghindarkan diri dari penipuan. (ikatan banker Indonesia, 2014:5-6)

d. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yakni berdasarkan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam meminjam yang tidak mensyaratkan nasabah peneriman fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya

Adapun Prinsip-prinsip Perbankan Syariah sumber lain sebagai berikut :

Ada prinsip-prinsip dalam Bank Syariah dengan bank konvensional, antara lain: 1. Prinsip titipan, 2 prinsip bagi hasil, 3 prinsip jual beli, 4 prinsip sewa-menyewa, 5 prinsip pinjam-meminjam, 6 prinsip jasa

Selain keenam prinsip tersebut diatas, ditambahkan satu prinsip lagi oleh penulis sebagai prinsip ketujuh yakni prinsip dari peran Bank Syariah selain sebagai Baitut tamwil (komersial) juga sebagai baitul mal (sosial) yaitu 7 prinsip kebajikan. Padaini pembahasan mengenai pola akad dalam prinsip operasional Bank Syariah akan dipaparkan secara umum saja sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip Titipan atau Simpanan

Al-wadi'ah dapat sebagai titipan murni dari stau pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penetip kehendaki.

Landasan syariah

- a. Al-qur'an

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya” (an-nissa:58)

Dalam surah lain diantaranya :

Q.S An-nisa ayat 29 .

“hai orang-orang yang beriman , janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak bathil , kecuali dalam perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kamu . dan janganlah kamu membunuh dirimu . sungguh allah maha penyayang kepada mu”

- b. Al-hadits

Berikut adalah salah satu contoh hadist yang menunjukkan landasan .

Abu hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah saw bersabda “sampaikanlah atau tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu (HR Abu Daud dan menurut Tirmidzi)

c. Ijima

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijima terhadap legitimasi al-wadi'ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.

2. Prinsip-prinsip Bagi Hasil

Pada dasarnya prinsip ini terbagi atas :

a. Musyarakah.

Musyarakah berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (pencampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah adalah akad persekutuan dalam hal modal, keuntungan dan tasharruf (pengelolaan). Jadi dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan.

Prinsip dan syarat *syirkah* :

- 1) Masing-masing pihak yang berserikat berwenang melakukan tindakan hukum atas nama perserikatan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik hasil maupun resikonya ditanggung bersama.
- 2) Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas persentase dan periodenya.
- 3) Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan merupakan keuntungan bersama.

Sedangkan persyaratan untuk modal yaitu :

- 1) Harus diserahkan dan berbentuk tunai, tidak boleh berupa piutang atau jaminan.
- 2) Harus berupa alat tukar seperti dinar, dirham, dan mata uang lainnya. Tidak boleh berupa barang dagangan atau komoditas.

b. Al-Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Secara istilah Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan/perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan

pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Persyaratan mudharabah :

- 1) Masing-masing pihak memenuhi persyaratan mukallaf (cakap).
- 2) Modal harus jelas jumlahnya, berupa alat tukar, tidak berupa barang dagangan dan harus tunai, dan diserahkan seluruhnya kepada pihak pengusaha.
- 3) Persentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan menjadi milik bersama.
- 4) Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal. Pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal.
- 5) Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pengelola samasekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerjaannya.

c. Prinsip *al-Murabahah*

Al-murabahah atau jual beli adalah perjanjian antara pihak bank dan pihak nasabah, dimana dalam operasional Bank Syariah di aplikasikan pada akad dengan pola *murabahah*, *salam* dan *istishna*. ketiga akad tersebut ada dalam skim pembiayaan atau penyaluran dana. pihak bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjualnya ke nasabah dengan adanya penambahan keuntungan sebesar yang telah disepakati oleh kedua pihak. (Antonia Muhammad syafii, 2001: 90-94)

d. Prinsip sewa-menyewa

Prinsip sewa-menyewa dapat diberlakukan dalam bentuk sewa murni (*ijarah operating*) dan sewa dengan perpindahan kepemilikan (*ijarah muntahiyah bit tamlik – financial lease with purchase option*). *Ijarah* merupakan sewa-menyewa murni tanpa adanya pemindahan hak milik, jadi *ijarah* hanya sebatas mengambil manfaat dari suatu barang. Sedangkan *ijarah muntahiyah bit tamlik* merupakan sewa-menyewa yang berujung dengan pemindahan hak kepemilikan barang dari yang menyewakan kepada penyewa. Pemindahan kepemilikan dalam *ijarah muntahiyah bit tamlik* baik secara jual beli maupun hibah dilaksanakan setelah akad *ijarah* selesai. jadi dilaksanakan terlebih dahulu *ijarah murni* dalam periode tertentu, kemudian disaat akad tersebut telah selesai, barulah antara nasabah dan pihak bank melakukan akad pemindahan kepemilikan. Jadi antara akad jual beli dan sewa tidak dikumpulkan dalam satu transaksi

e. prinsip pinjam-meminjam

Prinsip pinjam-meminjam berbentuk akad *qardh*. Dalam Islam dilarang praktek pembungaan uang atau mensyaratkan adanya bunga di dalam utang-piutang,

jadi *qardh* adalah pinjaman lunak tanpa menarik keuntungan dengan pengambilan pinjaman hanya pada modal pokok yang dipinjamkan saja. Maka dari itu, *qardh* digunakan adalh sebagai akad pelengkap untuk memudahkan oprasional produk utama. *Qardh* bisa diaplikasikan berbrntuk dana talangan kepada nasabah. *Qardh* dapat juga digunakan untuk penyaluran dana kepada orang-orang tertentu yakni masyarakat tergolong rakyat kecil (ekonomi rendah) yang merupakan penyaluran dana berorientasi sosial, dan Perbankan Syariah dikenal dengan sebutan *qardhul hasan*.

f. prinsip jasa

Prinsip jasa adalah berupa produk jasa perbankan selain pendanaan dan pembiayaan yang telah disebutkan sebelumnya atau melalui akad-akad pelengkap yang keberadaannya adalah untuk memudahkan operasional dari produk pendanaan dan pembiayan. Bank dapat melakukan layanan jasa seperti *rahn*(gadai), *sharf*(transaksi valuta asing), wakalah (paewakilan/ pemberian kuasa), *hawalah* (pengalihan utang piutang) dan *kafalah* (penjaminan/penanggungan/garansi)

g. prinsip kebajikan

Keberadaan prinsip kebajikan merupakan bagian penting dari peran Bank Syariah sebagai *baitul mal*(rumah harta) yang memiliki orientasi sosial. Hal tersebut diaplikasikan dengan penerimaan dan penyaluran dana kebajikan seperti dana ZIS, wakaf uang, dan hibah. Selain itu pula termasuk pula didalamnya pemberian pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) yang bersifat sosial. (Hidayatullah, Muhammad Syarif. 2017:67-68)

Analisis

Beberapa fator-faktor yang mempengaruhi persepsi

1. Factor pengetahuan dan penerimaan

Menurut kamus besar Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui kepandaian yang berhubungan dengan hal mata pelajaran. Menurut Muhammad hatta, yang dimaksud dengan pengetahuan adalah sesuatu yang dapat dari membaca dan pengalaman. Pengetahuan sangat berbeda dengan ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapat denga jalan keterangan analisis.

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil keingintahuan, segala perbuatan aatau uusaha untuk memahami objek yang dihadapinya. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik yang pemahamannya dilakukan dengan cara persepsi, baik melalui pancaindra maupun akal. Pengetahuan ada hakikatnya meliputi semua yang diketahui seseorang terhadap objek tertentu.

Maksud dari factor pengetahuan di sini adalah mereka mengetahui bahwa Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan system bagi hasil, bukan dengan system bunga. Hal inilah yang membedakan Bank Syariah dengan system perbankan konvensional. Dan system seperti ini juga yang syariah menjadi syariah tidak ada bedanya dengan bank-bank konvensional dalam penerapan system operasionalnya. Factor penerimaan juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Dalam hal ini, mereka

menerima dan menyetujui jika system bunga yang terapkan dalam dunia perbankan diganti dengan system bagi hasil.

2. Factor pelayanan, keuntungan dan lokasi

Factor pelayanan, keuntungan dan lokasi sangat mempengaruhi persepsi responden terhadap bank syariah. Factor-faktor pelayanan ini terdiri dari pelayanan dari Bank Syariah yang mudah dan cepat, sikap simpatik dan mudah senyum karyawannya, biaya adminitrasi perbankan yang murah, serta lebih menguntungkan secara materi dan kecocokan bank syaria beroperasi di kabupaten Pasaman barat.

3. Factor idealisme

Bahwa bank itu sesuai dengan syariat Islam dan akan selanjutnya akan mempengaruhi pendapat mereka mengenai keharaman bunga di bank syariah. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang tersebut, akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap konssep dan operasional bank syarah itu sendiri. Demikian juga yang pendidikan rendah ataupun umum, hal ini juga akan memberikan pengaruh terhadap pendapat dan tanggung mereka mengenai keberadaan Bank Syariah di kabupaten Pasaman barat.

Menurut Muhammad taqi usmani dalam an introduction to Islamic finance mengemukakan bahwa ada tiga alasan yang menyebabkan Bank Syariah tidak begitu populer dibandingkan bank konvensional yaitu: "first, the Islamic banks and financial institution are no more than a small drop in an ocean. Secondly, these institutions are passing through their age of infancy. And thirdly, there Islamic banks and financial are not normally supported by the governments." (Muhammad taqi usmani, 2002).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan yang menjadi sebab perkembangan Bank Syariah masih belum memberikan hasil yang menggembirakan diantaranya jumlah Bank Syariah yang masih sedikit atau terbatas, kemudian Bank Syariah masih tergolong baru berkembang, disamping itu perkembangan Bank Syariah belum sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintahan.

Sebagai lembaga yang masih dalam pertumbuhan, pedoman-pedoman yang lebih bersifat teknis dan operasional untuk kebutuhan praktisi Bank Syariah sangat terbatas. dalam rangka mengembangkan jaringan Perbankan Syariah diperlukan upaya-upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk, mekanisme, system, dan seluk-beluk Perbankan Syariah karena perkembangan jaringan Perbankan Syariah akan tergantung pada permintaan masyarakat terhadap system Perbankan Syariah tersebut. Maka dari itu agar kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Perbankan Syariah efektif diperlukan informasi mengenai motivasi, persepsi dan keputusan masyarakat atau debitur bank syariah.

4. Faktor Sosiologis

Aspek lingkungan sosial budaya (*Socio-Cultural Input*), diyakini berperan besar dalam mempengaruhi seseorang atau suatu masyarakat dalam memandang dan menyikapi keberadaan Perbankan Syaria'ah. Unsur-unsurnya bersumber dari lingkungan sosial-budaya seperti, keluarga, sumber-sumber informasi tidak formal, sumberi informasi yang berasal dari informasi non komersial lainnya, kelas sosial, dan pengaruh

budaya dan sub-budaya lainnya. Secara sederhana unsur-unsur lingkungan sosial budaya dijelaskan seperti berikut:

1) Budaya (*Culture*)

Budaya adalah karakter dari seluruh masyarakat yang didalamnya meliputi faktor-faktor bahasa, pengetahuan, hukum, agama, kebiasaan-kebiasaan makan, musik, seni, teknologi, pola kerja, dan lain-lainnya. Budaya dapat juga didefinisikan sebagai satu tatanan kondisi sosial suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah yang terkait dengan masalah bahasa, adat istiadat, nilai sosial, nilai keagamaan, kebiasaan seni, kebudayaan dan sejenisnya.

Dengan demikian maka berbagai masalah yang terkait masalah sebagai diuraikan di atas, secara langsung atau tidak langsung menjadi dan merupakan unsur-unsur budaya. Budaya menunjukkan bangsa, setidaknya kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang secara tidak langsung menunjukkan asal-usul dari mana ia berasal.

Nilai-nilai ritual keagamaan secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan berbagai kebutuhan dan keinginan bagi setiap pemeluknya. Dari mulai makanan, minuman dan lainnya. Dengan demikian maka unsur budaya telah mempengaruhi perilaku konsumen.

2) Demografi (*Demography*)

Merupakan ilmu yang mempelajari tentang kependudukan dalam hal ukuran, struktur dan penyebaran. Ukuran berarti jumlah orang, struktur menggambarkan usia, pendapatan, pendidikan dan pekerjaan, distribusi menggambarkan penyebaran lokasi.

Demografi juga merujuk pada tingkat vitalitas dan ukuran kependudukan, demografi membantu melokalisasi target pasar dimana karakteristik psikologi dan socio-cultural membantu menggambarkan tentang bagaimana mereka berfikir dan bagaimana mereka berperasaan.

Dengan demikian maka unsur-unsur yang merupakan pembentuk demografi yang sangat luas, meliputi gender, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, penyebaran penduduk, hobi, gaya hidup dan lainnya.

3) Kelas Sosial (*Sosial Class*)

Kelas sosial didefinisikan dengan satu rangkaian tingkatan posisi sosial ekonomi, dimana tiap anggota dari tingkatan-tingkatan strata menempati posisinya atau sejumlah kelompok yang membagi-bagi kelompoknya dalam strata tingkatan sosial ekonomi. Pendapat lain menyatakan bahwa kelas sosial merupakan tingkatan-tingkatan kelompok masyarakat secara imajiner ke dalam hal perbedaan dan kesamaan atas sikap, nilai dan gaya hidup.

Setiap kelas sosial ekonomi memiliki kesamaan dan atau perbedaan dalam kebutuhan dan keinginan. Dengan demikian maka kesamaan dan perbedaan ini akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam kebutuhan dan keinginan.

4) Referensi Kelompok (*Reference Group*)

Referensi kelompok adalah seseorang atau kelompok orang yang dijadikan acuan oleh seorang dalam membentuk pandangan tentang nilai tertentu, sikap atau

pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Pendapat lain menyatakan bahwa referensi kelompok adalah perorangan atau kelompok nyata atau maya yang membayangkan mempunyai kesamaan penilaian aspirasi atau perilaku.

Pendapat di atas memberikan inspirasi bagi pelaku usaha untuk mempengaruhi perilaku konsumen dengan cara menampilkan figur-figur masyarakat tertentu sebagai pedoman dan acuan bagi konsumen untuk mengambil keputusan membeli.

5) Keluarga (*Family*)

Keluarga adalah keluarga yang lengkap, terdiri dari tiga generasi yang hidup bersama dan yang sering terjadi tidak hanya kakek dan nenek, akan tetapi juga paman, bibi, keponakan, dan kerabat lainnya. Unit keluarga terdiri dari dua atau lebih orang yang saling memiliki keterkaitan yang tinggal dan makan dalam tempat tinggal pribadi. Dalam keluarga, keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidup lazimnya dilakukan oleh kepala keluarga, atau di pencari nafkah. Anggota keluarga lainnya hanya mengikuti apa yang telah diputuskan kepala keluarga.

Dari unsur-unsur sosiologis di atas, penulis melihat bahwa unsur kelas sosial-lah yang paling dominan dalam mempengaruhi sikap dan persepsi Masyarakat Kabupaten Pasaman terhadap perbankan Syariah. Alasannya adalah berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa masyarakat yang tidak menjadikan Perbankan Syariah dalam aktivitas keuangan mereka adalah disebabkan faktor ketidaktahuan atau keawaman. Dengan kata lain, masyarakat di kelas berpendidikan awam, banyak yang tidak bergabung dengan Perbankan Syariah. Ementara masyarakat dengan kelas pendidikan yang lebih baik, cenderung aktif bergabung dalam Perbankan Syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kebanyakan dari masyarakat berpersepsi negatif terhadap bank syariah. Persepsi tersebut dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan terhadap operasional bank syariah, keharaman atau tidaknya bunga bank. Selanjutnya perbedaan persepsi tersebut juga dipengaruhi oleh pelayanan dari Bank Syariah belum sesuai dengan konsep Islami. Mengeai factor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Perbankan Syariah dapat disimpulkan factor pengetahuan dan factor penerimaan, factor ekonomi pelayanan, keuntngan dan lokasi, serta factor idealism atau agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rianto, Metode Penelitian Sosial Dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Ali, Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Nar Grafika, 2008.
- Antonio Muhammad Syafi'i, Bank Syariah dan Teori Ke Praktik, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rhineka Cipta, 1999.
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ayub, Muhammad, Understanding Islamic Finance, England: Jhon Wiley & Sons, Ltd, 2007.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Denim, Sudarman. Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, Thn. Fatwa MUI No. 1 tahun 2014 Tentang Bunga.
- Hamzah Ahmad, Dkk, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Surabaya: Fajar Muliya, 1996.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. Perbankan Syariah. Banjarbaru: Dreamedia, 2017.
- Ikatan Bankir Indonesia. Memahami Bisnis Bank Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Isra, Sistem Keuangan Islam, 2015.
- Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Madarlis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Mardani. Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia . 2014.
- Meleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Metodologi Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian, Ciawi: Ghalia Indonesia, 2005.
- Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rake Serasin, 1998.
- Perper No.10 Tahun 2013. 2013-02004 Diakses Tanggal 18 Maret 2017.

- Sudarsono, Heri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekoniso, 2003.
- Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam, Yogyakarta:Adipura, 2003.
- Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Padang: Iain Imam Bonjol Padang Press, 2007.
- Trisadini P.Usanti Dan Abd.Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Usmani, Muhammad Taqi.An Introduction To Islamic Finance, Karachi Pakistan: Maktaba Ma'arifatul Qur'an, 2002.
- Wiroso, Produk Perbankan Syariah Dilengkapi Uu Perbankan Syariah Dan Kodifikasi Produk Bank Syariah, Jakarta: Sardo Sarana Media, 2009.
- Yenis, Muhammad. Hukum Perbankan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia, Padang: Hayfa Press, 2009.